



EFEKTIVITAS PENUNDAAN LAYANAN KUNJUNGAN NARAPIDANA SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19 DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB TASIKMALAYA

Adam Fikhri Widiyatama Nugroho, Ali Muhammad, Herry Butar Butar
Politeknik Ilmu Pemasarakatan

ABSTRAK

Covid-19 telah dinyatakan sebagai pandemic yang telah menyebar dengan sangat cepat di Indonesia. Kekhawatiran ikut terpapar positif covid-19 dirasakan oleh masyarakat pada umumnya. Tidak hanya masyarakat luar, kekhawatiran juga dirasakan oleh para warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tasikmalaya. Para narapidana yang tidak bisa berbuat banyak karena tinggal di dalam Lapas dan juga memiliki keluarga di luar Lapas. Untuk menjaga ketertiban dan keamanan di dalam lapas, diberlakukan kebijakan penundaan layanan kunjungan narapidana sebagai upaya pencegahan penyebaran covid-19 di dalam Lapas. Penundaaan layanan ini dibarengi dengan dibukanya layanan kunjungan makanan yang diperuntukan bagi keluarga dan layanan kunjungan online bagi narapidana. Sehingga narapidana tetap bisa berkomunikasi dengan pihak keluarga. Pelaksanaan kebijakan tersebut telah efektif untuk mencegah penyebaran covid-19 selama satu tahun, walaupun pada maret 2021 terjadi penyebaran covid-19 di dalam Lapas dengan jumlah 86 narapidana dan 2 petugas. Upaya penanggulangan dan pemulihan dilakukan petugas Lapas Kelas IIB Tasikmalaya dengan sangat cepat, sehingga tidak ada kasus yang menyebabkan kematian.

Kata Kunci : Lembaga Pemasyarakatan, Covid-19, Layanan Kunjungan.

PENDAHULUAN

Lembaga Pemasyarakatan atau yang disingkat LAPAS merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis di bawah naungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia. Sebuah lembaga yang difungsikan sebagai tempat untuk melakukan pembinaan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan khususnya Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan ini, merupakan bagian akhir dalam urutan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia². Karena berdasarkan tugas dan fungsinya, Lembaga Penegak Hukum di Indonesia terdiri dari Kepolisian (*penyidikan*),

E-Mail : adamfikhriwidiyatama@gmail.com

DOI : www.dx.doi.org/10.31604/justitia.v9i5.2479-2493

Publisher : ©2022 UM- Tapsel Press

² Republik Indonesia, Undang-undang 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Pasal 1 ayat 3

Kejaksanaan (*penuntutan*), Pengadilan (*putusan*) dan Pemasyarakatan (*pembinaan*). Keempat lembaga ini dari hulu sampai ke hilir saling berkesinambungan dan berintegrasi bersama untuk mewujudkan suatu Sistem Peradilan Pidana yang terpadu.

Pemasyarakatan saat ini telah mengalami perubahan yang sangat *significant* bila dibandingkan dengan era kepenjaraan. Secara paradigma pembinaan sangat jauh berbeda dari paradigma penghukuman *retributit* atau pembalasan menjadi *reintegrasi social* yang mengedepankan pemenuhan HAM. Reintegrasi sosial atau pemulihan kesatuan hidup, kehidupan dan penghidupan narapidana yang memiliki fungsi visioner untuk mempersiapkan narapidana kembali ke masyarakat, sehingga pembinaan yang dilakukan berdasarkan pemenuhan HAM atau lebih memanusiaikan manusia dalam harkat dan martabatnya sebagai sesama manusia ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu dengan menyertakan kata “masyarakat” dalam “pemasyarakatan”, segala bentuk pembinaan yang dilakukan lebih berorientasi kepada bagaimana mempersiapkan narapidana yang berkonflik di masyarakat agar kembali diterima sebagai warga negara yang bertanggung jawab. Masyarakat juga lebih dilibatkan dalam proses pembinaan narapidana agar turut membantu merubah sikap dan perilaku warga binaan menjadi lebih baik.

Masyarakat memiliki peranan yang penting dalam proses pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan. Saking pentingnya keterlibatan masyarakat, dalam melakukan pembinaan harus melibatkan 3 (tiga) pilar penting dalam pembinaan yaitu narapidana, petugas dan masyarakat. Bahkan di UU Pemasyarakatan dijelaskan bahwa system pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu merupakan hak yang harus terpenuhi.³ Keluarga merupakan bagian dari masyarakat dimana terdiri dari ayah, ibu dan anggota keluarga lainnya yang memiliki ikatan kekeluargaan.⁴ Hal ini sangat relevan dengan bunyi pasal 14 dalam Undang-Undang Pemasyarakatan Nomor 12 Tahun 1995 yang menjelaskan adanya hak-hak narapidana yang harus dipenuhi oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan, salah satunya adalah hak untuk menerima kunjungan dari pihak keluarga, penasihat hukum atau orang tertentu lainnya.⁵ Mengapa narapidana masih bisa berhubungan dengan keluarga atau masyarakat karena penghukuman pidana penjara hanya membatasi ruang Bergeraknya saja. Di dalam 10 prinsip pemasyarakatan juga dijelaskan bahwa satu-satunya derita yang dirasakan oleh narapidana adalah hilangnya kebebasan bergerak dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.⁶ Artinya bahwa kebebasan yang dirasakan sebelum masuk ke dalam LAPAS masih dapat dirasakan, seperti beribadah, menempuh pendidikan, bekerja atau bertemu dengan keluarga untuk berkomunikasi secara langsung, tetapi dengan mengikuti peraturan yang ditetapkan.

Untuk memenuhi hak narapidana bertemu dengan keluarga dan masyarakat maka setiap Lembaga Pemasyarakatan memberikan fasilitas Layanan Kunjungan bagi narapidana. Narapidana bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk bertemu dengan keluarganya, bertukar cerita, menikmati enaknnya masakan keluarga dan bisa tetap merasakan kehangatan keluarga walaupun kini sudah dibatasi tembok jeruji tinggi. Momen ini menjadi sangat

³ *Ibid*, pasal 5 huruf g

⁴ Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pasal 1 ayat 16.

⁵ UU 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Pasal 14 huruf h.

⁶ Pemasyarakatan.com. (2019). 10 prinsip pemasyarakatan. <https://www.pemasyarakatan.com/sepuluh-10-prinsip-pemasyarakatan/> diakses pada 21 April 2021.

berharga bagi setiap narapidana yang sedang menjalani sisa pidananya. Secara psikologis narapidana kembali memiliki bersemangat dan tidak merasa terasingkan karena berada di dalam LAPAS. Hal ini juga dapat menurunkan risiko narapidana merasakan stress dan keinginan untuk melarikan diri akibat beban hidup yang ditanggung dan membuatnya semakin terpuruk.

Tetapi pada akhir 2019, Corona Virus Disease atau disingkat COVID-19 menjadi ancaman bagi semua umat manusia. Virus yang berasal dari Kota Wuhan China itu telah sampai ke Indonesia pada awal 2020 dan menyebabkan banyak warga Negara Indonesia yang positif terpapar virus tersebut, bahkan hingga meninggal dunia. Berdasarkan satuan tugas penanganan Covid-19, menunjukkan bahwa terdapat 109.958 positif, 1.414.507 jumlah kasus sembuh dan 42.530 kasus meninggal dunia, dengan kenaikan jumlah positif 4.127 pada 11 April 2021.⁷ Pemerintah mengeluarkan kebijakan *Lock Down* yaitu kebijakan yang membatasi mobilitas dan mengharuskan setiap warga Negara untuk beraktivitas di rumah dengan menjaga protocol kesehatan. Kekhawatiran akan bahaya COVID-19 lebih dirasakan oleh narapidana di Lembaga Pemasyarakatan. Pasalnya dengan kondisi sistem institusi total yang dianut oleh Lembaga Pemasyarakatan menyebabkan narapidana tidak bisa berbuat banyak karena terkurung di dalam bangunan LAPAS. Sekali virus masuk ke dalam LAPAS maka risiko penyebaran virus jauh lebih cepat karena kondisi penghuni yang padat dan sulit untuk menjaga jarak seperti anjuran dari pemerintah.

Pada tanggal 30 Maret 2020, diterbitkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM atau Permenkumham No. 10 Tahun 2020 yang bertujuan untuk mempercepat proses pelaksanaan Asimilasi di rumah, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Bersyarat kepada Narapidana dan Anak yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan isi peraturan tersebut. Selain itu muncul kebijakan untuk membatasi interaksi antara masyarakat luar dengan petugas maupun narapidana di dalam LAPAS. Sehingga untuk sementara dilaksanakan penundaan kunjungan secara langsung sampai dengan batas waktu yang belum ditentukan.

Kebijakan penundaan layanan kunjungan narapidana secara langsung juga diterapkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tasikmalaya. Di satu sisi hal ini tentu bertentangan dengan pemenuhan hak narapidana yang sudah dijelaskan dalam pasal 14 huruf h UU Pemasyarakatan di atas. Tetapi ini merupakan langkah yang harus diambil untuk kebaikan bersama. Dikarenakan terdapat sebuah korelasi permasalahan yang melibatkan antara pemenuhan hak kunjungan narapidana dan upaya pencegahan penyebaran virus Covid-19 melalui penundaan layanan kunjungan. Maka pada penelitian ini akan mendeskripsikan tentang bagaimana efektifitas penundaan layanan kunjungan narapidana secara langsung sebagai upaya pencegahan penyebaran Covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tasikmalaya dan bagaimana upaya yang dilakukan oleh Lapas Kelas IIB Tasikmalaya agar pemenuhan hak layanan kunjungan tetap dirasakan oleh narapidana.

METODE

Penelitian yang berjudul *Efektifitas Penundaan Layanan Kunjungan Narapidana Secara Langsung Sebagai Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19* di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tasikmalaya ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini memiliki

⁷ Satuan Tugas Penanganan Covid-19. 2021. <https://covid19.go.id/artikel/2021/04/19/analisis-data-covid-19-indonesia-update-11-april-2021> diakses pada 22 April 2021

tujuan untuk mendeskripsikan secara komprehensif antara hubungan penundanaan Layanan Kunjungan Narapidana secara langsung terhadap kondisi penyebaran Covid-19 di dalam LAPAS Kelas IIB Tasikmalaya. Apakah kebijakan penundaan layanan kunjungan yang merupakan salah satu hak narapidana untuk dapat bertemu dengan keluarga bisa disebut efektif dalam mencegah bahaya Covid-19 atau bagaimana jika penyebaran virus tersebut berasal dari aspek lain setelah penundaan layanan kunjungan serta bagaimana penanggulangan Covid-19 di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Tasikmalaya jika telah terjadi penyebaran Covid-19 di dalam Lapas.

Untuk menentukan sampel penelitian, peneliti memilih untuk menggunakan teknik sampling propabilitas yaitu Purposive Sampling. Dengan penentuan sample yaitu narapidana yang sering mendapatkan kunjungan dari keluarga dan pihak keluarga yang sering mengunjungi narapidana. Untuk mendukung penelitian ini, penulis menggunakan metode wawancara secara langsung dan studi dokumen yaitu hasil pemeriksaan tes swab dari Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya serta dokumen pendukung lain yang digunakan selama penundaan Layanan Kunjungan Narapidana Secara Langsung yang dapat lebih menguatkan hasil penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada akhir tahun 2019, dunia dikejutkan dengan munculnya sebuah virus yang berasal dari kota Wuhan di Negara China. Virus tersebut dinamai Corona Virus Disease-19 atau COVID-19 yang merupakan Virus *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2* atau disingkat menjadi SARS-Cov-2. World Health Organization (WHO) telah menyatakan bahwa Covid-19 merupakan sebuah pandemi mengingat cepatnya pertumbuhan angka penyebaran virus di berbagai dunia pada 11 Maret 2020.⁸ Selain menyebar dengan sangat cepat, virus ini menyebabkan terjadinya perubahan yang *massive* terhadap kehidupan manusia. Perubahan yang paling dirasakan adalah karena keluarnya kebijakan *lock down* di berbagai daerah sebagai upaya untuk mencegah penyebaran COVID-19 ini. Hal ini membuat roda kehidupan di suatu daerah, kota, wilayah bahkan Negara menjadi tidak berjalan optimal.

Covid-19 dinyatakan sebagai pandemic berskala internasional karena penyebarannya yang sangat cepat. Covid-19 dapat menyebar melalui *droplet* yang keluar dari mulut seseorang ketika sedang berbicara dengan orang lain. Selain dapat menular lewat udara, seseorang juga yang dapat tertular apabila menyentuh mata, hidung atau mulut setelah menyentuh benda yang telah terkontaminasi oleh virus ini. Yang paling membahayakan dari virus ini yaitu karena dapat menyerang sistem pernapasan manusia, mulai dari gangguan ringan sesak nafas, menyebabkan infeksi berat pada paru-paru, hingga yang paling dikhawatirkan adalah dapat menyebabkan kematian.

Pemerintah Indonesia bergerak cepat mengeluarkan beberapa kebijakan yang sampai saat ini masih diberlakukan. Pada tanggal 31 Maret 2020 Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengeluarkan Keputusan Presiden RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat terhadap COVID-19.⁹ Pertimbangan dikeluarkannya

⁸ Detikcom. 2020. WHO Resmi Nyatakan Virus Corona Covid-19 Sebagai Pandemi.

<https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-4935355/who-resmi-nyatakan-virus-corona-covid-19-sebagai-pandemi> diakses pada 23 April 2021

⁹ Kepres Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID-19.

Kepres ini adalah karena Covid-19 menyebar dengan sangat luar biasa yang ditandai dengan peningkatan jumlah kasus dan jumlah kematian. Selain itu, pandemic Covid-19 juga sangat berdampak terhadap perekonomian, kehidupan social, budaya, aspek politik, pertahanan dan keamanan Negara. Penetapan keputusan presiden ini focus terhadap dua hal yaitu pertama, penetapan bahwa Covid-19 merupakan jenis penyakit yang menyebabkan terjadinya kedaruratan kesehatan masyarakat di Indonesia. Kedua, karena telah ditetapkan sebagai penyebab kedaruratan kesehatan nasional maka perlu dilakukan penanggulangan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Peraturan Perundang-undangan yang dimaksud dalam poin kedua Kepres Nomor 11 tahun 2020 itu adalah Undang-Undang No 6 Tahun 2018 yang menjadi dasar pelaksanaan kekarantinaan kesehatan.¹⁰ Upaya yang dilakukan secara bersama untuk mencegah masuknya atau keluarnya penyakit yang beresiko menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat disebut dengan Keekarantinaan Kesehatan.¹¹ Penyebaran covid-19 yang berasal dari luar Indonesia tepatnya adalah kota Wuhan di Negara Cina perlu dilakukan pencegahan agar penyakit tersebut tidak masuk ke wilayah Indonesia. Maka kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia dalam menjaga kesehatan masyarakat Indonesia harus mengacu pada peraturan tentang Keekarantinaan Kesehatan ini. Mengapa Covid-19 disebut sebagai penyakit yang menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat karena bahaya penularan penyakit tersebut telah menyebar baik lintas wilayah hingga lintas Negara. Selain penyakit, kategori kedaruratan kesehatan masyarakat juga dapat disebabkan oleh pencemaran biologi maupun kimia, radiasi nuklir, bioterorisme hingga pangan.

Sebagai upaya keekarantinaan kesehatan, dikenal istilah isolasi dan karantina. Isolasi merupakan upaya pengobatan dan perawatan dengan cara memisahkan orang yang sakit dari orang yang sehat dengan menggunakan fasilitas pelayanan kesehatan.¹² Sementara itu pengertian karantina adalah upaya membatasi kegiatan atau memisahkan seseorang yang telah terpapar suatu penyakit yang menular, atau yang sedang menjalani inkubasi sehingga tidak beresiko menyebarkan penyakit baik kepada orang lain secara langsung melalui interaksi maupun melalui barang-barang yang terkontaminasi dari orang yang terpapar penyakit tersebut. Karantina bisa dilakukan di beberapa tempat yaitu di rumah, di pusat pelayanan kesehatan seperti rumah sakit maupun karantina wilayah yang cakupannya lebih luas.

Berdasarkan Undang-Undang Keekarantinaan Kesehatan tersebut, pemerintah melakukan upaya percepatan penanganan terhadap Covid-19 dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau disingkat PSBB. Ketentuan pelaksanaan PSBB ini diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 21 Tahun 2020 yang ditetapkan pada tanggal 31 Maret 2020. Upaya pencegahan penyebaran Covid-19 dengan melakukan pembatasan kegiatan masyarakat di suatu wilayah yang penduduknya telah atau diduga terinfeksi Virus Corona merupakan pengertian dari PSBB dalam Peraturan Pemerintah ini. Terdapat 3 (tiga) sector yang menjadi sorotan utama pelaksanaan PSBB yaitu 1) kegiatan belajar di sekolah yang dialihkan secara daring atau online dan pembatasan di tempat kerja, 2) pembatasan pelaksanaan peribadahan yang biasa dilakukan secara berjamaah dan, 3) pembatasan kegiatan yang mencakup

¹⁰ Undang-Undang No 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan.

¹¹ Ibid, pasal 1 ayat 1

¹² Ibid, pasal 1 pasal 7

fasilitas umum. PSBB yang diterapkan di Indonesia juga diterapkan di beberapa Negara lain tetapi dengan istilah yang berbeda yaitu *Lock Down*. Beberapa Negara yang melakukan lock down adalah diantaranya China, Prancis, Italia, Amerika Serikat bahkan hingga Thailand.¹³

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan permasalahan Covid-19. Tetapi penyebaran Covid-19 masih belum menunjukkan penurunan angka positif yang signifikan. Penyebaran virus ini sulit dicegah khususnya di Pulau Jawa yang menjadi pusat perekonomian bangsa Indonesia. Sehingga pemerintah pun kembali mengeluarkan peraturan yang dituangkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021. Instruksi Menteri tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden RI untuk melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau yang disingkat menjadi PPKM di wilayah pulau Jawa dan Bali.

Beberapa kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah tersebut tidak hanya berdampak bagi masyarakat secara umum tetapi bagi warga binaan pemasyarakatan yang berada di dalam sebuah Lembaga Pemasyarakatan. Seperti yang juga dialami oleh Warga Binaan yang menjadi penghuni Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tasikmalaya.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tasikmalaya berlokasi di Jalan Otto Iskandardinata Nomor 1 Kota Tasikmalaya atau berada di pusat alun-alun kota Tasikmalaya. Lapas yang memiliki kapasitas hunian hanya 88 orang tetapi dihuni oleh lebih dari 300 orang mengakibatkan terjadinya over kapasitas. Kondisi seperti ini akan sangat mengkhawatirkan apabila terjadi penularan Covid-19. Meskipun berstatus sebagai warga binaan, mereka juga tetap sebagai manusia yang memiliki keluarga di rumah. Ada kekhawatiran terhadap kondisi keluarga di luar LAPAS yang dapat mempengaruhi kondisi psikis para warga binaan mulai dari gelisah, cemas, atau *overthinking* yang dapat menyebabkan sakit, hingga depresi sangat memungkinkan terjadi. Apalagi adanya kebijakan penutupan sementara layanan kunjungan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tasikmalaya.

Pemberian Layanan Kunjungan bagi narapidana merupakan salah satu hak yang wajib dirasakan oleh narapidana berdasarkan Undang-Undang Pemasyarakatan Pasal 14 huruf h. Kesempatan ini menjadi momen berharga bagi pihak keluarga narapidana untuk dapat melihat kondisi anggota keluarganya yang masuk ke dalam LAPAS. Momen ini juga sangat ditunggu-tunggu oleh setiap narapidana untuk dapat bertemu dengan keluarga, kembali merasakan kehangatan keluarga, memberikan semangat baru agar dapat terus memperbaiki diri, dapat melihat kondisi tumbuh dan kembang anak-anaknya, dapat kembali menikmati hidangan rumah yang dulu bisa dirasakan setiap hari tetapi kini menjadi sangat dirindukan. Seperti yang dirasakan oleh seorang Narapidana berinisial H (34 tahun), *"Saya sangat senang Pak kalau bias dijenguk sama keluarga saya. Walaupun hanya dikunjungi 2 minggu sekali karena rumah keluarga saya lumayan jauh sekitar 3 jam. Dan setiap keluarga saya datang, selalu memberikan semangat baru bagi saya pak, terutama saat saya bisa melihat anak saya yang masih kecil Pak.."* Dari pernyataan tersebut sangat menggambarkan bahwa seorang narapidana begitu merindukan sosok keluarga di rumah apalagi narapidana tersebut merupakan seorang bapak atau kepala rumah yang seharusnya menjadi pemimpin bagi keluarganya, menafkahi lahir dan batin secara layak tetapi karena terjerat kasus pidana harus terpaksa meninggalkan istri dan anak-anaknya dan menjalani masa pidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

¹³ <https://news.detik.com/berita/d-4956298/daftar-negara-yang-lockdown-karena-corona>

Suasana lain pada saat melaksanakan Layanan Kunjungan adalah seperti yang dirasakan oleh narapidana berinisial CH (25 tahun) yang divonis pidana penjara 5 tahun akibat kasus pelecehan seksual. Dia menjelaskan bahwa *“Dulu sebelum saya masuk penjara pak, saya sering bertengkar dengan kakak laki-laki saya, saya sangat jarang akur, selalu iri dengan segala prestasi yang diraih oleh kakak saya, dan itu yang selalu menjadi beban buat saya karena selalu dibanding-bandingkan oleh orang tua saya. Karena saya merasa tertekan dan stress di rumah akhirnya saya berani mencoba narkoba dan tertangkap oleh polisi. Setelah saya masuk penjara pak, saya baru sadar bahwa ternyata keluarga saya sangat sayang dan peduli dengan saya, ayah, ibu dan kakak sering bergantian datang mengunjungi saya dan memberikan makanan untuk saya. Saya menyesal karena mengecewakan keluarga.”*

Penjelasan yang disampaikan oleh CH menggambarkan bahwa kesempatan yang diberikan untuk bertemu dengan keluarga selama menjalani pidana penjara di dalam Lembaga Pemasyarakatan membuka mata hatinya, merubah perspektif yang salah tentang konflik batin antara dirinya dengan sang kakak serta pemikiran yang tertekan karena orang tuanya selalu mengarahkan dan *protect* kepadanya terutama ketika belajar dan bergaul agar kelak bisa sukses seperti kakaknya. Ini lah yang dimaksud dengan pengaplikasian Community Based Correction yaitu sistem pemasyarakatan yang berbasis masyarakat. Secara tidak langsung, pihak keluarga narapidana dapat membantu menyembuhkan, menyadarkan dan merubah pribadi keluarganya agar menjadi lebih baik di kemudian hari. Hal ini sesuai dengan tujuan dari pemasyarakatan itu sendiri yang tercantum dalam pasal 2 UU Nomor 12 Tahun 1995 yang menjelaskan agar narapidana mampu menyadari kesalahan yang telah diperbuatnya, mampu memperbaiki diri agar menjadi lebih baik dari sebelum masuk penjara, tidak kembali melakukan tindak pidana baik karena kasus yang sama maupun kasus lainnya yang dapat berujung pidana serta mampu menjadi warga Negara yang bertanggungjawab bagi dirinya, keluarganya dan lingkungannya.

Bagaimanapun juga seorang narapidana tetaplah manusia yang memiliki harkat dan martabat. Adapun kesalahan yang diperbuatnya adalah sebuah pilihan jalan yang tersesat dan masih berkesempatan untuk bertaubat. Sehingga pelaksanaan Layanan Kunjungan secara tidak langsung turut membantu dalam mewujudkan reintegrasi social narapidana yang juga tidak terlepas dari program pembinaan lain yang diberikan di Lembaga Pemasyarakatan.

Banyaknya manfaat dari Layanan Kunjungan bagi Narapidana harus dikorbankan karena adanya pandemic Covid-19. Meningkatnya angka positif covid di Jawa Barat khususnya Kota Tasikmalaya mengharuskan pengetatan protocol kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tasikmalaya. Selain melaksanakan Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 untuk mempercepat pelaksanaan integrasi dan asimilasi di rumah bagi narapidana yang telah memenuhi persyaratan, kemudian menyediakan fasilitas protocol kesehatan mulai dari depan Lapas sampai ke dalam blok hunian, Lapas Tasikmalaya juga menetapkan kebijakan untuk penundaan layanan kunjungan kepada narapidana secara langsung.¹⁴

Penundaan Layanan Kunjungan secara langsung kepada narapidana merupakan langkah yang sangat baik. Pasalnya, akses untuk masuk ke dalam Lapas hanya dari Pintu Utama yang berada di bagian paling depan. Seluruh narapidana tentu tidak akan melewati pintu tersebut karena merupakan steril area. Hanya narapidana yang melaksanakan

¹⁴ Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020

asimilasi di lapas yang bisa keluar masuk. Tetapi yang akan sangat beresiko membawa virus Covid-19 ke dalam Lapas adalah dari petugas yang notabennya tinggal di tempat yang berbeda-beda. Berbeda tempat maka akan berbeda juga kondisi penyebaran virus covid tersebut. Sifatnya yang tidak bisa terlihat secara kasat mata menjadi kekhawatiran utama karena seseorang yang bisa saja terlihat sehat padahal merupakan orang yang terpapar virus tanpa merasakan gejala (OTG). Selain dari petugas Lapas, ada pekerja dari stakeholder yang setiap hari menyuplai kebutuhan di dalam Lapas seperti kebutuhan koperasi dan bahan makanan warga binaan. Semua pihak ini yang akan sangat beresiko menularkan atau membawa Covid-19 ini ke dalam Lapas. Apalagi jika masyarakat umum atau pihak keluarga dari narapidana yang hendak melakukan kunjungan akan jauh lebih beresiko karena akan menyebabkan adanya kerumunan di bagian pendaftaran kunjungan serta di dalam tempat kunjungan, yang bisa sangat beresiko karena setelah bertemu dengan pihak keluarga, para narapidana akan kembali ke kamar masing-masing dan bisa menyebarkan virus tersebut ke dalam kamar hingga ke seluruh blok di dalam Lapas.

Tetapi yang menjadi permasalahan adalah seberapa efektifkah kebijakan penundaan layanan kunjungan terhadap pencegahan penyebaran Covid-19. Disini terdapat 2 (dua) hal yang harus menjadi perhatian utama, yaitu pertama adalah penundaan layanan kunjungan sebagai upaya untuk mengantisipasi virus covid-19 masuk ke dalam lapas, dan kedua adalah apabila layanan kunjungan ditunda pelaksanaannya, bagaimana dengan hak narapidana yang ditetapkan dalam pasal 14 huruf h UU Pemasarakatan yang menjelaskan bahwa narapidana berhak mendapat kunjungan dari keluarga atau masyarakat.

Penundaan layanan kunjungan dilakukan karena dapat mengurangi risiko terjadinya kerumunan di bagian pendaftaran Lapas. Tidak hanya itu, hal ini juga dapat meminimalisir pihak luar yang masuk ke dalam lapas termasuk petugas karena diberlakukan Work From Home (WFH) secara bergiliran. Petugas yang keluar masuk tidak terlalu beresiko menyebarkan virus ke dalam lapas karena telah mendapatkan sosialisasi dan arahan langsung dari Kalapas untuk selalu memperhatikan protocol kesehatan. Apabila terdapat gejala yang diduga positif covid-19 baik petugas maupun keluarga petugas, maka wajib melakukan isolasi mandiri di rumah. Selain itu petugas akan lebih bertanggungjawab dan lebih memperhatikan keselamatan seluruh warga binaan di dalam Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Tasikmalaya. Berbeda dengan masyarakat atau keluarga yang tidak akan terlalu peduli dengan kemungkinan-kemungkinan terburuk yang bisa terjadi di lapas apabila tetap memaksakan melaksanakan kunjungan hanya untuk menemui salah satu anggota keluarganya di dalam lapas. Masyarakat juga tidak seluruhnya teredukasi dengan baik tentang penerapan protocol kesehatan, sehingga ketidaksadaran masyarakat akan pentingnya menjaga diri pribadi dan keluarga di rumah bisa menjadi malapetaka bagi penghuni lapas. Oleh karena itu kebijakan ini sangatlah tepat. Meskipun pada pelaksanaannya masih ada pihak keluarga yang tetap ngotot dengan dalih karena sudah jauh-jauh datang dan ingin bertemu dengan warga binaan. Tetapi pihak lapas tasikmalaya selalu melakukan peningkatan sosialisasi kepada masyarakat bahwa selama pandemic covid-19 dilaksanakan penundaan Layanan Kunjungan yang disebarkan melalui sosial media lapas tasik dan juga ditempel langsung di bagian depan lapas.

Karena dilaksanakan penundaan layanan kunjungan dimana narapidana tidak diperkenankan bertemu dengan pihak keluarga secara langsung. Maka Lapas Tasikmalaya melakukan upaya agar narapidana tetap bisa merasakan makanan dari keluarga seperti

biasanya pada saat kunjungan dan juga bisa tetap menjaga komunikasi antara narapidana di dalam lapas dengan pihak keluarga di luar lapas.

1) Layanan Kunjungan Makanan



Gambar 1. Layanan Kunjungan Makanan Selama Pandemi Covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tasikmalaya

Layanan kunjungan makanan ini disiapkan oleh Lapas Tasikmalaya dalam rangka tetap mempertahankan hak narapidana untuk bertemu dengan keluarga. Meskipun tidak bisa bertemu tatap muka secara langsung, makanan yang dikirimkan oleh pihak keluarga akan mengobati kerinduan para keluarga pada saat melaksanakan kunjungan di Lapas. Sehingga suasana kunjungan tetap bisa dirasakan meskipun hanya diwakilkan oleh makanan yang dititipkan di penitipan makanan. Makanan yang diterima dari pihak keluarga akan dilakukan penyemprotan disinfektan untuk mengantisipasi perpindahan atau virus yang menempel pada permukaan kantong plastik. Makanan yang dititipkan tentu akan diperiksa terlebih dahulu oleh petugas untuk menghindari terjadinya penyeludupan narkoba atau benda-benda yang dilarang beredar di dalam lapas.

Berikut ini adalah data Kunjungan Makanan selama 2 bulan yaitu Bulan Agustus dan September 2020 :

A. BULAN AGUSTUS

a. Minggu Pertama

Hari	Senin	Selasa	Rabu	Kamis
	Jumlah Kunjungan Makanan : 14 Orang	Jumlah Kunjungan Makanan : 17 Orang	Jumlah Kunjungan Makanan : 13 Orang	Jumlah Kunjungan Makanan : 18 Orang

b. Minggu Kedua

Hari	Senin	Selasa	Rabu	Kamis
	Jumlah Kunjungan Makanan : 10	Jumlah Kunjungan Makanan : 19	Jumlah Kunjungan Makanan : 16 Orang	Jumlah Kunjungan Makanan : 11 Orang

	Orang	Orang		
--	-------	-------	--	--

c. Minggu Ketiga

Hari	Senin	Selasa	Rabu	Kamis
	Jumlah Kunjungan Makanan : 20 Orang	Jumlah Kunjungan Makanan : 32 Orang	Jumlah Kunjungan Makanan : 41 Orang	Jumlah Kunjungan Makanan : 31 Orang

d. Minggu Keempat

Hari	Senin	Selasa	Rabu	Kamis
	Jumlah Kunjungan Makanan : 63 Orang	Jumlah Kunjungan Makanan : 32 Orang	Jumlah Kunjungan Makanan : 31 Orang	Jumlah Kunjungan Makanan : 34 Orang

B. BULAN SEPTEMBER

a. Minggu Pertama

Hari	Senin	Selasa	Rabu	Kamis
	Jumlah Kunjungan Makanan : 26 Orang	Jumlah Kunjungan Makanan : 23 Orang	Jumlah Kunjungan Makanan : 30 Orang	Jumlah Kunjungan Makanan : 20 Orang

b. Minggu Kedua

Hari	Senin	Selasa	Rabu	Kamis
	Jumlah Kunjungan Makanan : 48 Orang	Jumlah Kunjungan Makanan : 24 Orang	Jumlah Kunjungan Makanan : 25 Orang	Jumlah Kunjungan Makanan : 32 Orang

c. Minggu Ketiga

Hari	Senin	Selasa	Rabu	Kamis
	Jumlah Kunjungan Makanan : 16 Orang	Jumlah Kunjungan Makanan : 31 Orang	Jumlah Kunjungan Makanan : 20 Orang	Jumlah Kunjungan Makanan : 25 Orang

d. Minggu Keempat

Hari	Senin	Selasa	Rabu	Kamis
	Jumlah Kunjungan Makanan : 32 Orang	Jumlah Kunjungan Makanan : 24 Orang	Jumlah Kunjungan Makanan : 26 Orang	Jumlah Kunjungan Makanan : 36 Orang

e. Minggu Kelima

Hari	Senin	Selasa	Rabu	Kamis
	Jumlah Kunjungan Makanan : 42 Orang	Jumlah Kunjungan Makanan : 30 Orang	Jumlah Kunjungan Makanan : 34 Orang	Jumlah Kunjungan Makanan : 36 Orang

	Orang	Orang		
--	-------	-------	--	--

Berdasarkan data yang direkap selama 2 (dua) bulan yaitu Agustus dan September 2020 menunjukkan bahwa setiap hari mulai senin sampai dengan kamis selalu ada keluarga yang melaksanakan kunjungan makanan. Jumlah pengunjung paling sedikit adalah berjumlah 10 orang dan terbanyak adalah 63 orang dalam sehari. Data ini dapat menggambarkan bahwa antusias masyarakat untuk saling menjaga kondisi keluarga mereka di dalam Lapas sangat baik. Begitupun dengan pihak Lapas Tasikmalaya yang selalu melayani dengan sepenuh hati agar tidak terjadinya penyebaran Covid-19 di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tasikmalaya sehingga terciptanya keamanan dan ketertiban di lingkungan Lapas.

2) Layanan Kunjungan Online



Gambar 2. Layanan Kunjungan Online Selama Pandemi Covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tasikmalaya

Selain Layanan Kunjungan Makanan, Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Tasikmalaya juga menyediakan fasilitas layanan kunjungan online. Situasi pandemic yang memaksakan untuk melaksanakan penundaan kunjungan langsung akan membuat narapidana merasa lebih terasingkan karena tidak bisa bertemu dengan keluarga. Dengan adanya layanan kunjungan online ini, para narapidana sangat terbantu dan antusias untuk melaksanakan kunjungan online agar dapat berbicara dan melihat kondisi keluarga di rumah. Berikut ini data kunjungan online pada bulan Agustus dan September 2020 :

A. BULAN AGUSTUS

a. Minggu Pertama

Hari	Senin	Selasa	Rabu	Kamis
	Jumlah Kunjungan Video Call : 15 Orang	Jumlah Kunjungan Video Call : 9 Orang	Jumlah Kunjungan Video Call : 9 Orang	Jumlah Kunjungan Video Call : 11 Orang

b. Minggu Kedua

Hari	Senin	Selasa	Rabu	Kamis
	Jumlah	Jumlah	Jumlah Kunjungan	Jumlah Kunjungan

	Kunjungan Video Call : 13 Orang	Kunjungan Video Call : 16 Orang	Video Call : 17 Orang	Video Call : 9 Orang
--	---------------------------------------	---------------------------------------	--------------------------	----------------------

c. Minggu Ketiga

Hari	Senin	Selasa	Rabu	Kamis
	Jumlah Kunjungan Video Call : 18 Orang	Jumlah Kunjungan Video Call : 12 Orang	Jumlah Kunjungan Video Call : 12 Orang	Jumlah Kunjungan Video Call : 10 Orang

d. Minggu Keempat

Hari	Senin	Selasa	Rabu	Kamis
	Jumlah Kunjungan Video Call : 10 Orang	Jumlah Kunjungan Video Call : 14 Orang	Jumlah Kunjungan Video Call : 12 Orang	Jumlah Kunjungan Video Call : 17 Orang

B. BULAN SEPTEMBER

a. Minggu Pertama

Hari	Senin	Selasa	Rabu	Kamis
	Jumlah Kunjungan Video Call : 15 Orang	Jumlah Kunjungan Video Call : 16 Orang	Jumlah Kunjungan Video Call : 16 Orang	Jumlah Kunjungan Video Call : 14 Orang

b. Minggu Kedua

Hari	Senin	Selasa	Rabu	Kamis
	Jumlah Kunjungan Video Call : 19 Orang	Jumlah Kunjungan Video Call : 18 Orang	Jumlah Kunjungan Video Call : 18 Orang	Jumlah Kunjungan Video Call : 16 Orang

c. Minggu Ketiga

Hari	Senin	Selasa	Rabu	Kamis
	Jumlah Kunjungan Video Call : 18 Orang	Jumlah Kunjungan Video Call : 16 Orang	Jumlah Kunjungan Video Call : 15 Orang	Jumlah Kunjungan Video Call : 17 Orang

d. Minggu Keempat

Hari	Senin	Selasa	Rabu	Kamis
	Jumlah Kunjungan Video Call : 19 Orang	Jumlah Kunjungan Video Call : 19 Orang	Jumlah Kunjungan Video Call : 17 Orang	Jumlah Kunjungan Video Call : 17 Orang

Berdasarkan data yang direkap selama 2 (dua) bulan yaitu Agustus dan September 2020 menunjukkan bahwa setiap hari mulai senin sampai dengan kamis selalu ada narapidana yang melaksanakan kunjungan Online. Jumlah pengunjung videocall online

paling sedikit adalah berjumlah 9 orang dan terbanyak adalah 19 orang dalam sehari. Para narapidana merasa sangat terbantu dengan adanya layanan kunjungan online ini karena mereka bisa kembali berkomunikasi dengan keluarga walaupun hanya melalui layar monitor computer, hal ini sudah sangat mengobati rasa rindu kepada keluarga di rumah.

Pengambilan suatu keputusan untuk kepentingan bersama harus memperhatikan segala aspek. Tidak hanya suatu kebijakan itu dikeluarkan oleh suatu instansi atau pemimpin tanpa menimbang bagaimana pengaruh yang dapat ditimbulkan apakah positif atau justru malah negatif. Pertimbangan ini perlu dilakukan pengkajian yang mendalam dan komprehensif. Terlebih Lembaga Pemasyarakatan bukanlah instansi yang berdiri sendiri yang tidak perlu bekerja sama dengan instansi lain. Tetapi pada kenyataannya, Lembaga Pemasyarakatan merupakan sebuah serangkaian tahapan untuk melakukan penyelesaian tindak pidana. Sebagai bagian akhir dari sistem peradilan pidana di Indonesia, Lapas harus mampu bersinergi dengan 3 (tiga) lembaga lain yang berfungsi sesuai dengan instansinya masing-masing yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.

Pengambilan kebijakan penundaan layanan kunjungan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tasikmalaya merupakan buah dari pikiran positif yang mengedepankan kepentingan bersama, pemenuhan hak-hak narapidana dan langkah terbaik yang paling memungkinkan untuk diterapkan. Pengambilan keputusan pastinya memiliki dampak dan risiko yang juga harus dipikirkan. Seperti yang telah dilakukan dalam tulisan ini bahwa penundaan layanan kunjungan di Lapas Tasikmalaya memiliki dampak yang menyeluruh bagi pelaksanaan pembinaan di dalam Lapas. Apabila Pengambilan layanan kunjungan bagi narapidana ditutup atau ditunda sampai batas waktu yang tidak ditentukan maka pihak keluarga akan menyampaikan keluhan karena tidak bisa menemui keluarga yang menjadi narapidana. Bagi narapidana juga demikian, karena mereka akan merasa diasingkan dari dunia luar. Padahal salah satu kutipan dari 10 prinsip pemasyarakatan menjelaskan bahwa narapidana tidak boleh merasa terasingkan selama menjalani masa pidana di lapas atau narapidana masih berkesempatan untuk berkomunikasi dengan keluarga. Dalam hal ini, meskipun layanan kunjungan langsung ditunda tetapi ada 2 (dua) layanan yang dibuka oleh Lapas. Yang satu layanan bertujuan untuk masyarakat atau keluarga yaitu layanan kunjungan makanan dan satunya diperuntukan bagi narapidana yaitu layanan kunjungan online. Kedua layanan yang baru dibuka sejak pandemic covid-19 ini merupakan jawaban dari konsekuensi melaksanakan penundaan layanan kunjungan secara langsung.

Covid-19 menyebar dengan sangat cepat hingga dilakukan beberapa pengeluaran kebijakan dari pemerintah seperti yang disinggung di awal. Yang paling dikhawatirkan dari pandemic covid-19 ini adalah karena penyebarannya yang sangat mudah dan tidak bisa terlihat. Sehingga upaya pencegahan penyebaran covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tasikmalaya dengan melaksanakan penundaan layanan kunjungan bisa dinilai efektif atau justru kurang efektif. Untuk menjawab pertanyaan yang sesuai dengan judul tulisan ini, penulis mengumpulkan fakta dan bukti yang ada dari hasil pemeriksaan tes PCR dari Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya. Data yang disajikan pada table bulan Agustus dan Oktober pada 2020 yang terdiri dari data Layanan Kunjungan Makanan dan Layanan Kunjungan Online merupakan sample data yang diambil selama 2 bulan. Sedangkan untuk pelaksanaan tes swab PCR dilaksanakan pada tanggal 31 Maret 2021. Berdasarkan data yang diberikan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya, terdapat 86

narapidana dan 2 orang pegawai dinyatakan positif covid-19. Angka positif tersebut merupakan jumlah yang cukup banyak bagi penghuni lapas. Akan tetapi yang menjadi pertanyaan adalah mengapa hal tersebut bisa terjadi dan apakah penundaan layanan kunjungan bisa dikatakan efektif dengan melihat jumlah angka positif covid-19 di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tasikmalaya. Berdasarkan pengamatan penulis yang mengutamakan pendekatan penelitian kualitatif, upaya penundaan layanan kunjungan guna melakukan pencegahan terhadap penyebaran covid-19 sudah cukup efektif karena sejak diberlakukan penundaan layanan kunjungan sejak awal tahun 2020 tidak ada kasus penyebaran covid-19 di dalam Lapas sampai bulan Maret 2021. Kondisi ini menunjukkan bahwa penundaan layanan kunjungan secara langsung telah efektif mencegah penyebaran covid-19 selama hampir satu tahun. Dimana dalam jangka waktu satu tahun tersebut telah memberikan rasa aman dan tenang kepada seluruh warga binaan dan petugas lapas sendiri. Hal ini perlu mendapat apresiasi yang baik bagi seluruh petugas, narapidana dan pihak keluarga yang telah mau bekerjasama untuk mencegah penyebaran covid-19 dengan menjaga protocol kesehatan dan tentunya mengikuti layanan dengan baik.

Setelah satu tahun kondisi lapas aman dan tenang dengan tidak adanya kasus covid-19, pada bulan Maret 2021 terdapat 86 narapidana dan 2 orang petugas yang dinyatakan positif covid-19. Masih belum diketahui penyebab terjadinya penyebaran covid-19 di dalam lapas dengan jumlah yang cukup banyak tersebut. Tetapi penulis mengamati bahwa kemungkinan virus tersebut berhasil lolos akibat pelaksanaan protocol kesehatan yang mulai kendor baik dari petugas lapas atau bisa jadi dari pihak stakeholder yang mendukung kebutuhan lapas seperti proses antar bahan makanan dan pegawai yang mengantar barang-barang koperasi. Karena penyebaran covid-19 telah terjadi, pihak lapas melakukan upaya penanggulangan dengan sangat cepat mulai dari pemindahan narapidana yang positif menjadi satu blok, melakukan system bergilir untuk berjemur dan diwajibkan berolahraga agar imun tetap terjaga, melakukan penyemprotan disinfektan secara rutin, pemberian multivitamin tambahan bagi petugas agar tidak terpapar serta secara rutin melakukan pengecekan kesehatan warga binaan. Hasilnya proses recovery telah berjalan dengan baik melalui isoman dan tidak ada kasus positif covid-19 yang menyebabkan kematian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tasikmalaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Republik Indonesia. *Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.*
- Republik Indonesia. *Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.*
- Pemasyarakatan.com. (2019). 10 prinsip pemasyarakatan. <https://www.pemasyarakatan.com/sepuluh-10-prinsip-pemasyarakatan/> diakses pada 21 April 2021.
- Satuan Tugas Penanganan Covid-19. 2021. <https://covid19.go.id/artikel/2021/04/19/analisis-data-covid-19-indonesia-update-11-april-2021> diakses pada 22 April 2021
- Detikcom. 2020. WHO Resmi Nyatakan Virus Corona Covid-19 Sebagai Pandemi. <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-4935355/who-resmi-nyatakan-virus-corona-covid-19-sebagai-pandemi> diakses pada 23 April 2021

Republik Indonesia. *Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID-19.*

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekearifan Kesehatan.*

<https://news.detik.com/berita/d-4956298/daftar-negara-yang-lockdown-karena-corona>

Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19.*

